



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps)

Ni Ketut Desi Andreni*, I Nyoman Sujana dan I Ketut Sukadana

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ketutdesiandreni@gmail.com

How To Cite:

Andreni, N, K, D., Sujana, I, N., Sukadana, I, K. (2021). Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps). *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (1). 42-46. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3029.42-46>

Abstract—*In Indonesia every Muslim person who conducts a marriage must register his marriage at Tahune Office of Religious Affairs, in accordance with Tahune prevailing laws and regulations. However, Tahune reality of Sirri marriage is still prevalent among Indonesians. Sirri marriage is legitimate in shari'ah but not in accordance with Tahune applicable marriage regulations. Tahune legal consequences of Tahune continuity of sirri marriage are Tahune absence of a marriage certificate so Tahune it does not have legal strength and certainty. With Tahune existence of Itsbat Marriage from Tahune Religious Court it will affect marital status, where Tahune marriage has legal force. Tahune formulation of Tahune problem raised is (1) how legitimate Itsbat Marriage is in Tahune sirri marriage which takes place after Tahune enactment of Law No. 1 of 1974, (2) how Tahune ratio of Tahune Judge Assembly of Tahune Religious Courts of Denpasar in granting Itsbat Marriage to Sirri marriage is carried out after Tahune enactment Law No. 1 of 1974. Tahune study uses a type of normative research, namely in its study systematically processes library materials and related decision files. Tahune problem approach used is Tahune statute approach and case approach. In Tahune study, it can be concluded Tahune validity of Tahune marriage is seen from Tahune petition of Tahune applicant has sufficient legal grounds and has fulfilled Tahune requirements in accordance with Tahune article 7 paragraph (3), namely: marriage in order to settle divorce, loss of marriage certificate, doubt about whether or not one marital conditions, marriage occurred before Tahune enactment of Law No. 1 of 1974, marriage carried out by Tahune who have no marital barriers and Denpasar Religious Court Judge Receives and Grants Itsbat Marriage because Tahune judge has a basic reason of benefit for Tahune applicant because of Tahune position of Tahune wife and children and during Tahune Sirri marriage fulfill Tahune terms and harmony of a marriage as regulated in articles 14 to 318 of Tahune Compilation of Islamic Law.*

Keywords: *Itsbat Marriage; Judge Considerations; Sirri Marriage*

Abstrak—*Di Indonesia setiap umat beragama Islam yang melaksanakan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi nyatanya perkawinan sirri masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan sirri memang sah secara syaria'at namun tidak sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku. Akibat hukum dari kelangsungan pernikahan sirri adalah tidak mempunyai akta nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Kemunculan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama akan dapat membantu status perkawinan, karena perkawinan itu telah memiliki kekuatan hukum. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) bagaimana sahnyanya Itsbat Nikah dalam perkawinan sirri yang dilangsungkan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, (2) bagaimana rasio keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam mengabulkan Itsbat Nikah terhadap perkawinan sirri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dalam pengkajiannya mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta berkas putusan yang berkaitan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sahnyanya Itsbat Nikah dilihat dari permohonan pemohon telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi syarat sesuai*

dengan keterangan PSI 7 ayat (3) yaitu: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan dan Hakim pengadilan agama Denpasar Menerima dan Mengabulkan Itsbat Nikah karena hakim memiliki beberapa alasan yang digunakan yakni asas kemanfaatan untuk pemohon karena dilihat dari sudut kedudukan sang istri dan anak dan selama nikah sirri itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan 318 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah; Pertimbangan Hakim; Perkawinan Sirri*

1. Pendahuluan

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Erwinsyahbana, 2020). Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Perkawinan yang ada di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. UU itu bersifat umum di Indonesia.

Kita memahami bahwa perkawinan ialah sah jika dilaksanakan dengan cara hukum agamanya dan kepercayaan, berarti bila suatu perkawinan sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah atau telah dilaksanakannya sesuai dengan kepercayaannya atau ijab kabul untuk masyarakat-masyarakat yang beragama Muslim jadi perkawinan itu ialah sah di pandangan agamanya dan masyarakat setempat. Walaupun pernikahan tersebut telah dinilai sah di mata agama dan masyarakat, perkawinan tersebut juga harus disahkan lagi di Negara yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang memiliki tujuan tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri.

Umat Islam memandang perkawinan sebuah perbuatan ibadah, yang memiliki tujuan agar terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan waramah. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghakizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Wibisana, 2016). dengan berjalannya waktu UU tersebut mulai memunculkan kelemahannya dan tidak seluruh perkara tertuju pada UU perkawinan tersebut seperti contoh dalam perkara Itsbat Nikah.

Itsbat Nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon ke pengadilan agama memiliki tujuan supaya pernikahan yang belum dicatat menjadi sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut (Iskandar, 2003). jika dalam kehidupan pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah

karena memiliki suatu alasan seperti melakukan perkawinan secara rahasia atau nikah *sirri* (dibawah tangan) maka KHI lah yang memberikan peluang untuk mereka supaya mengajukan pengesahan nikah atau *Itsbat* ke pengadilan agama sehingga para pemohon memiliki kepastian hukum dalam perkawinan mereka.

Dalam KHI psl 7 ayat 3 mengandung artinya jika tertuju pada KHI dan UU No 1 Tahun 1974 saat seseorang melangsungkan perkawinan belum berlakunya UUP itu sebelum 1974 jadi diizinkan melangsungkannya Itsbat, dikarenakan pada saat itu belum beralkunya peraturan mengenai pencatatan nikah. Sebaliknya jika seseorang melangsungkan perkawinan sirri setelah berlakunya UU tersebut tidak diperkenankan melakukan Itsbat Nikah. Tetapi nyatanya sampai saat ini masih banyak perkara permohonan Itsbat nikah yang terdaftar dalam Pengadilan Agama. Walaupun perkawinan sirri itu terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan.

Kasus permohonan Itsbat Nikah, adalah sebagaimana obyek penelitian ini, yakni Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps Tanggal 11 April 2017 Alasan pasangan suami istri mengajukan *Itsbat* Nikah ini untuk mencatatkan perkawinan ke KUA secara sah dan untuk mengesahkan anak perempuan yang lahir pada tanggal 07 Mei 2016 dan untuk mengurus Akta Kelahiran dan yang lainnya. Alasan pasangan suami istri tidak mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA setempat karena terbentur biaya pada waktu itu. Oleh karenanya Pasangan suami istri tersebut membutuhkan Penetapan Akta Nikah dari Pengadilan agama Denpasar, guna dijadikan sebagai kepastian hukum.

Adanya pengesahan atau pencatatan ini bagi masyarakat muslim bisa memperoleh pengakuan yang sah dari hukum mengenai perkawinannya yang mereka lakukan dan juga memperoleh perlindungan apabila terkena persengketaan hukum sebagai contoh cerai, pembagian, wakaf dan lain sebagainya. *Itsbat* Nikah merupakan peristiwa yang paling banyak terjadi di di kalangan masyarakat Islam karena

pengetahuan masyarakat yang rendah dan tidak paham hukum menjadi peluang bagi pelanggar. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik terhadap kasus *Itsbat* nikah terhadap pernikahan yang terjadi setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974., karena sesuai yang telah disebutkan psl 7 ayat 3 d KHI Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai *Itsbat* Nikah yang berjudul *Itsbat* nikah terhadap perkawinan Yang dilangsungkan setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan pengadilan agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps).

Maka dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah :

Bagaimana sahnya *Itsbat* Nikah dalam perkawinan sirri (dibawah tangan) yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Bagaimana Rasio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam mengabulkan *Itsbat* Nikah terhadap perkawinan sirri (dibawah tangan) yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

Adapun tujuan dari penulis mengangkat judul di atas, yaitu sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Agar nantinya saat penulis sudah selesai menempuh bangku perkuliahan dapat mempraktekkan ilmunya di masyarakat dengan cara memperdalam lagi pengetahuan hukum.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian yang digunakan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif. Tipe pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan UU dan penekatan kasus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai bahan penunjang dalam membuat penelitian ini yang mana diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu :

Sumber bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Putusan No 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Adapun Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, berupa semua publikasi yang berkaitan mengenai hukum, seperti komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder itu harus menyangkut prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sahnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Sirri (Dibawah Tangan) yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum membahas mengenai bagaimana sahnya *Itsbat* Nikah mengenai pernikahan sirri yang dilakukan setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian dari perkawinan sirri dan *Itsbat* Nikah itu sendiri di mana pengertian perkawinan sirri tersebut yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan rahasia atau diam-diam tidak ke Pegawai Pencatat nikah jadi perkawinan tersebut tidak dicatatkan didalam Akta Perkawinan itu sesuai peraturan per-uu-an tersebut (Muchtari, 1994). Pengertian dari *Itsbat* Nikah yakni sebuah permohonan yang diajukan dari pihak pemohon ke pengadilan agama memiliki tujuan supaya pernikahan yang dilangsungkan dikatakan sah sesuai penetapan PA.

Dampak dari perkawinan sirri yaitu merugikan perempuan atau merugikan istri seperti tidak dianggapnya menjadi seorang istri yang sah, dan tidak memiliki hak nafkah atau harta-harta yang dimiliki oleh sang suami bila saat nanti sang suami meninggal dunia, selain itu juga istri tidak memiliki hak harta gono-gini bila suatu saat nanti terjadi perceraian, karena perkawinan mereka dinyatakan belum pernah dilakukan atau terjadi. dan dampak sosialnya sang istri akan merasakan susah bergaul dikarenakan jika seorang perempuan melakukan pernikahan di bawah tangan akan dikatakan menjadi istri simpanan (AD-Duraiwisy, 2010).

Adapun sahnya *Itsbat* Nikah dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon jika telah sesuai mempunyai alasan hukum dan juga sudah terpenuhinya suatu syarat-syarat berdasarkan aturan pada psl 7 ayat 3 KHI, jadi perkawinan yang dilakukannya setelah adanya UU No 1 Tahun 1974 dapat dilakukan *Itsbat* Nikah. hal ini dapat dilakukan karena majelis hakim memiliki sebuah alasan asas yakni berupa asas kemanfaatan untuk para pihak dikarenakan dilihat kedudukan pihak sang istri

dan anak hasil *Itsbat* yang nantinya memiliki akibat hukum setelah dilakukannya *Itsbat* Nikah terhadap perkawinan mereka tersebut baik di hukum Negara maupun di Hukum Agamanya selain itu akibatnya juga terjadi pada sang suami dan istri itu sendiri yakni munculnya suatu hak dan kewajiban menjadi orang tua dan anak, dan hubungan mereka kepada masyarakat luas yakni pentingnya kekuatan pembuktian lahir, materiil, dan formil yaitu berupa kelengkapan administrasi bukti otentik. Kematian, kelahiran maupun perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus adanya bukti dari peristiwa itu. Terhadap harta benda yang dimiliki dalam perkawinan tersebut, bagaimana hubungan pihak suami dan pihak istri atas harta benda perkawinan mereka, dan keadaan harta benda mereka selama pernikahan dan urusan kewarisan karena telah tercatatnya mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. Dan juga untuk ibu dan bapak memiliki posisi akan menjadi orang tua nantinya dari anak-anak mereka yang lahirkan akibat sebuah pernikahan tersebut yang sudah menjadi tanggung jawab antara orang tua dan anak dan perwalian atas anak dan juga kepentingan administrasi untuk masa depan bagi pendidikan anak dan pergaulan anak dimasa mendatang.

Menurut Hirmawan Susilo, Hakim PA Denpasar, akibat Hukum dari sebelum dilakukannya *Itsbat* Nikah ialah pernikahan tersebut tidak dapat perlindungan hukum dari negara baik terhadap harta maupun keluarga. Kepastian hubungan keluarga tidak di lindungi dari negara ini terutama terhadap anak akan sulit untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum yang lain misalkan mendaftarkan sekolah dan mendaftarkan pekerjaan .

Menurut Neng Djubaidah sanksi bagi pelaku perkawinan tidak dicatat yaitu (Djubaidah, 2010):

Sesuai yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 1946 sanksi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan khususnya untuk lelaki yang menikahi wanita tidak di hadapan pegawai pencatatan nikah akan dikenakan denda Rp 50,00 Lima Puluh Rupiah.

Psl 45 PP No 9 Tahun 1975 menyatakan yaitu bagi pasangan mempelai yaitu suami dan istri jika melakukan pernikahan tidak dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah akan dikenakan sanksi denda sebesar 7.500,00 tujuh ribu lima ratus rupiah.

Psl 143 rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 menentukan yaitu

untuk orang yang sengaja melakukan pernikahan tidak Dwimuka pegawai pencatatan nikah akan dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp 6000.000,00 enam juta rupiah atau kurungan paling lama 6 bulan

Rasio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Dibawah Tangan) yang Dilakukan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Rasio decidendi Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam menetapkan permohonan *Itsbat* Nikah setelah berlakunya undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berdasarkan kasus Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps, yaitu berdasarkan alat bukti pemohon I Muhammad Baehaki bin Hasani, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jl. Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan pemohon II Tri Agustina binti M. Terkabal, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jl. Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. terbukti berdomisili di wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Denpasar, dan telah melakukan pernikahan tersebut didampingi oleh wali nikah yaitu ustad H. Junaidi, S.Ag, Umur 58 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. A. Yani B II, Denpasar Utara. dan kasus tersebut masuk kedalam bidang perkawinan jadi sesuai psl 49 huruf a UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama sesuai perubahan keduanya yaitu UU No 50 Tahun 2009, baik kompetensi relatif ataupun kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya.

Berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan keterangan dua orang saksi yang diadatkan secara agama Islam adalah Sah berdasarkan ketetapan Psl 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, yaitu mengenai memenuhi syarat dan rukun Perkawinan tersebut sebagaimana disebutkan antara lain pada Pasal 6 s/d 10 UU No 1 Tahun 1974 J0. Bab IV,V dan VI KHI . Psl 7 ayat 3 Huruf e KHI dinyatakan bahwa antara *Itsbat* Nikah dikemukakan oleh PA adalah dikarenakan perkawinan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 j0. Psl 99 a KHI, yang dikatakan anak sah ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan dengan cara sah. Berdasarkan fakta diatas terbukti dalam

pernikahan para pemohon telah lahir seorang anak, maka patut dinyatakan seorang anak dimaksud sebagai anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dalam pernikahan tersebut. Sebagai tindak lanjut diatas dikabulkannya permohonan ini agar terjamin ketertiban perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. sesuai pasal 89 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 ttg peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No 50 Tahun 2009, jadi untuk pembiayaan perkara ini di bebankan pada para peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dapat mengabulkan Permohonan para pemohon yang diajukan dapat dinyatakan sudah sah perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tersebut (suami dan istri) yang dilangsungkan pada Tgl 23 Februari 2015 di Denpasar, Propinsi Bali, dan Majelis Hakim meminta kepada para Pemohon (suami dan istri) agar mencatat Pernikahan tersebut KUA Kecamatan Denpasar utara Kota Denpasar dan membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon (suami dan istri).

4. Simpulan

Sahnya Itsbat Nikah dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon jika telah sesuai dan telah mempunyai alasan hukum dan sudah sesuai dengan syarat-syarat berdasarkan pada psl 7 ayat 3 KHI, maka pernikahan yang dilakukan setelah terbitnya UU No 1 tahun 1974 bisa dilakukan Itsbat Nikah hal ini dapat dilakukan karena majelis hakim memiliki sebuah alasan asas yaitu asas kemanfaatan untuk para pihak dikarenakan dilihat dalam kedudukan sang istri, anak hasil Itsbat Nikah yang nantinya memiliki akibat hukum setelah dilakukannya Itsbat Nikah terhadap perkawinan para pemohon baik menurut hukum Negara maupun Hukum Agama

Rasio decidendi Hakim pengadilan Agama Denpasar memutuskan perkara Itsbat terhadap pernikahan sirri yang dilakukan sesudah berlakunya UU No 1 tahun 1974 dapat di Itsbatkan yang berhubungan dengan kasus nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps, yaitu agar terjaminnya ketertiban Perkawinan untuk masyarakat khususnya Islam, dan untuk melindungi kepentingan hukum anak para pemohon yaitu majelis hakim menggunakan asas kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- AD-Duraiwisy, Y. (2010). *Nikah Siri Mut'ah & Kontrak*. Jakarta: Darul Haq.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwinsyahbana, T. (2020). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/9129-ID-sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila.pdf>
- Iskandar, R. (2003). *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta.
- Muchtar, K. (1994). *Nikah Sirri di Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 14(2). Retrieved from http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf